BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Good Governance atau tata pengelola pemerintah yang baik harus diterapkan didalam suatu organisasi untuk mencapai sebuah tujuan yang sudah ditentukan, pemerintahan yang baik mampu mengatur hubungan, fungsi dan kepentingan berbagai pihak baik itu dalam bisnis maupun pelayanan publik (Rumalolas, 2018). *Governance* juga dimaknai bahwa kekuasaan tidak hanya dimiliki oleh pemerintah. Namun masyarakat juga ikut berpartisipasi untuk mengemukakan pendapatnya. *Good governance* memiliki prinsip-prinsip diantara lain Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi dari ketiga prinsip ini harus dimiliki oleh pemerintah agar pekerjaan dapat berjalan lancar sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan dan *Good Governance* bisa tercapai di Kecamatan Wringinanom. Hal ini ditunjukan bahwa kebijakan aparatur pemerintah sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Akuntabilitas dan transparansi berpengaruh terhadap alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance* (Garung, 2020), hal ini disebabkan karena aparatur desa sudah melakukan akuntabilitas dan transparansi secara benar dan transparan, sehingga tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berjalan dengan lancar. Untuk mewujudkan *good governance* diperlukan reformasi kelembagaan dan reformasi publik. Reformasi kelembagaan menyakut pembenahan seluruh alat-alat pemerintah didaerah baik struktur maupun infrastruktur. Tidak hanya itu saja tetapi diperlukan serangkaian reformasi lanjutan terutama yang terkait dengan sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Dilakukannya pembaharuan sistem keuangan agar pengelolaan uang masyarakat dapat dilakukan secara transparan sehingga tercipta akuntabilitas (Mardiasmo, 2018:20). Akuntabilitas, transparansi dan partisipasi berpengaruh terhadap alokasi dana desa dalampencapaian good governance dalam uji heposis, tetapi dalam uji persial partisipasi tidak berpengaruh terhadap alokasi dana desa (Ultafiah, 2017), hal ini menunjukan bahwa pengambilan keputusan masyarakat tidak selalu diterima baik oleh aparatur desa dan keterlibatan masyarakat desa tidak selalu diprioritaskan.

Akuntabilitas atau disebut juga pertanggungjawaban adalah bentuk satu orang yang melaksanakan semua tugas, Kewajiban yang diberikan bisa dipenuhi Menurut pengaturan saat ini (Suwarjeni,2015). Maka dari itu akuntabilitas berperan sangat penting untuk penerapan prinsip *good governance.* Sehingga tujuan yang sudah ditetepkan dapat tercapai dan berjalan dengan lancar. Menurut Mardiasmo (2018) Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggung jawaban tindakan aparatur pemerintah yang memiliki kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban. Untuk mewujudkan akuntanbilitas mengharuskan aparatur desa untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Transparansi atau keterbukaan upaya pemerintah penyelenggaraan hak masyarakat umtuk mendapatkan informasi secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah daerah. Adanya transparansi agar aparatur desa bersikap patuh terhadap hukum dan etika yang berlaku. Transparansi aparatur desa harus melakukan upaya pemasangan pengumuman anggaran dan realisasi

anggaran setiap tahun di Balai desa. Prinsip akuntabilitas dan transparansi sangat penting karna dana yang dikelola tersebut pengunaannya untuk seluruh masyarakatkecamatan wringinanom. akuntabilitas, transparansi, partisipasi berpengaruh terhadap alokasi dana desa (Putra dan Rasmini, 2019), Hal ini menyatakan bahwa aparatur desa dan masyarakat berkerja sama secara baik untuk mengatur alokasi dana desa, Sehingga akuntabilitas, transparansi dan partisipasi semakin meningkat dan efektifitas semaikin baik

Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat dalam membuat keputusan langsung maupun tidak langsung. Untuk pengelolaan dana desa keterlibatan masyarakat sanggat penting. Akuntabilitas dan partisipasi berpengaruh terhadap alokasi dana desa, tetapi transparansi tidak berpengaruh terhadap alokasi dana desa (Hikma, 2020). Hal ini menyatakan bahwa aparatur desa tidak menjalankan prinsip transparansi yaitu keterbukaan kepada masyarakat, hal ini menyebabkan tidak terjadikan *good governance* didalam suatu desa.

Alokasi Dana Desa merupakan keuangan desa yang berasal dari hasil bagi pajak dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau desa yang dibagikan secara proporsional (Haryati, 2015). Berikut adalah Alokasi Dana kecamatan wringinanom pada tahun 2020.

Tabel 1.1 Alokasi Dana Desa
Tahun 2020 Kecamatan
Wringinanom

NO	DESA	TAHUN 2020	
1	Kedunganyar	Rp	434.671.000
2	Kepuhklagen	Rp	469.316.000

NO	DESA	TAHUN 2020	
3	Kesamben kulon	Rp	505.351.000
4	Lebanisuko	Rp	381.267.000
5	Lebaniwaras	Rp	350.397.000
6	Mondoluku	Rp	357.198.000
7	Pasinanlemah putih	Rp	410.636.000
8	Pedagangan	Rp	412.678.000
9	Sembung	Rp	443.160.000
10	Sooko	Rp	419.080.000
11	Sumberame	Rp	464.112.000
12	Sumbergede	Rp	438.268.000
13	Sumberwaru	Rp	437.358.000
14	Sumengko	Rp	440.667.000
15	Watestanjung	Rp	445.148.000
16	Wringinanom	Rp	407.101.320

Sumber : Kecamatan Wringiannaom,2020

Alokasi dana desa dalam UU No 6 Tahun 2014 berisi tentang bahwa setiap hak asal usul dihormati dan diakui oleh pemerintahan Negara Republik Indonesia. Desa menjadi unit organisasi pemerintah yang berdekatan langsung dengan masyarakat dan seluruh latar belakang kepentingan dan kebutuhannya memiliki peranan yang strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik.

Penelitian Garung (2020) menyatakan akuntabilitas dan transparansi berpengaruh terhadap alokasi dana desa dan menurut penelitian Ultafiah (2017) menyatakan akuntabilitas dan transparansi juga berpengaruh terhadap alokasi dana desa. sedangkan Hikma (2020) menyatakan akuntabilitas dan transparansi berpengaruh tetapi partisipasi tidak

perpengaruh terhadap alokasi dana desa. penelitian Putra dan Rasmini (2019) menyatakan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi berpengaruh terhadap alokasi dana desa. Dari beberapa penelitian terdahulu terjadi ketidak konsistenan terhadap para penelitian, Maka saya tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh akuntanbilitas, transparansi dan partisipasi terhadap alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance*.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pencapaian *Good Governance*?
2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pencapaian *Good Governance*?
3. Apakah partisipasi berpengaruh terhadap Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pencapaian *Good Governance*?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi terhadap Alokasi Dana Desa dalam pencapian *Good Governance* di Kecamatan Winginanom Kabupaten Gresik.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pencapaian *Good Governance.*
2. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pencapaian *Good Governance.*

3. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi terhadap Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pencapaian *Good Governance.*

1.4 Manfaat penelitian

1. Bagi Penulis

   Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang akuntansi sektor publik yaitu mengenai pentingnya prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa khususnya pada kecamatan wringinanom kabupaten gresik

2. Bagi Aparatur Desa

   Bagi aparat desa diberharap akan bermanfaat dalam menagambil semua kebijakan pengelolaan dana pedesaan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi,serta Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan masyarakat pedesaan di daerah Kecamatan Wringinanom ikut berpartisipasi langsung dalam kegiatan pembangunan dan memberdayakan masyarakat pedesaan.

3. Bagi Universitas

   Bagi Universitas diharapkan dapat menjadi referensi untuk mahasiswa lain.